



Faculty of Letters
Universitas Padjadjaran

INTERNATIONAL SEMINAR

on Reformulating and Transforming Sundanese Culture

Jatinangor, February 9-10, 2011

Proceedings

Editor : Taufik Ampera

in cooperation :



Ministry of
Tourism and Culture



Provincial Government
of West Java

| | | |
|----|---|-----|
| 5. | Konsep Estetika Dalam Budaya Rupa Sunda Sebuah Kajian Awal, oleh Jamaludin | 194 |
| 6. | Penerapan Kosmologi Sunda Pada Situs Astana Gede, Kawali (Ciamis) pada Abad Ke-14 dan 15 Masehi, oleh Etty Saringendyanti | 209 |
| 7. | Nilai Budaya Dan Nilai Ekonomis Sebagian Makanan Tradisional Sunda, oleh Agus Supriatna | 223 |
| 8. | Relasi Cerita Rakyat Dan Kehidupan Sosial Pada Masyarakat Baduy, oleh Firman Hadiansyah | 239 |
| 9. | Problematika "Bageur" Dalam Pergulatan Kultur, oleh Asep Yusup Hudayat | 250 |

C. Komparasi Nilai-nilai Kesundaan dalam Ranah Kebudayaan Global.

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Elaborating Contemporary Cultural Insight Of Sunda Through Comics: Depicting Culture In Manga Case Study, oleh Alvanov Zpalanzani | 259 |
| 2. | <i>Nil Equivalent</i> Dan <i>Zero Equivalent</i> Pada Terjemahan Folklor Sastra Sunda Ke Dalam Bahasa Inggris: Kajian Penerjemahan, oleh Erlina, M.Hum dan Taufiq Hanafi, M.A | 272 |
| 3. | Penerapan Nilai-Nilai Kesopanan Bermasyarakat: Komparasi Terhadap "Konsep Permintaan" Dalam Bahasa Sunda, Inggris, Dan Jepang, oleh Dr. Lia Maulia Indrayani, M.Hum, Rosaria Mita Amalia, M.Hum, Riza Lupi Ardiati, M.Hum. | 284 |
| 4. | Baroque And Local (Sundanese) Visual Ornaments Authenticity Of The Mihrab (Prayer Niche) Of The Municipal Mosque (Islamic Centre), Pusdai Bandung, West Java, oleh Achmad Haldani D. | 301 |
| 5. | Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana, oleh Ferry Fathurokhman | 315 |
| 6. | Eksistensi Budaya Sunda Di Tengah Perkembangan Global, oleh Nani Sunarni | 331 |
| 7. | Komparasi Nilai-Nilai Budaya Sunda Dalam Ranah Global, oleh I Nyoman Winyana | 341 |
| 8. | Reformulasi Strategi Pengembangan Kerajinan Bambu Pada | |

HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Oleh :

Ferry Fathurokhman¹

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng

1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.³ Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Disampaikan dalam Seminar Internasional Reformulasi dan Transformasi Kebudayaan Sunda, Jatinangor, 9-10 Februari 2011. Diselenggarakan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

² Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana* I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. Hlm.7

³ Barda Nawawi Arif. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008. Hal. 6.

Lihat juga dalam Sudargo Gautama dan Robert N Hornick. *An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity*. Bandung. Alumni. 1983. Hlm 14, yang menuliskan sejarah singkat pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagai berikut: Since January, 1 1918 all inhabitants of Indonesia without regard to population group have been subject to a uniform Criminal Code, the Wet Boek van Strafrecht. Indeed, since 1872, the criminal regulations in force for the various population groups have been substantially identical, so that the unification of 1918 accomplished in name what already existed in fact. In 1946, following the Declaration of Independence, the revolutionary government promulgated a number of amendments to the criminal code. These amendments applied only in those regions controlled by the revolutionary government (principally: Java, Madura and Sumatra), so that, beginning in 1946, different criminal laws were in force in different areas of Indonesia. Gradually, though, the 1946 amendments were extended to other regions as well. Finally, in 1958, complete uniformity was again achieved. The present

tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenakan KUHP di Indonesia. Beberapa kritik pernah dilontarkan pelbagai kalangan terkait pemberlakuan Hukum Belanda tersebut di Indonesia. Kritik tersebut diantaranya justru lahir dari kalangan Belanda sendiri seperti sebagaimana pernah dilontarkan J. van der Vinne,⁴ yang mengemukakan keberatan-keberatan, yang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum Belanda akan janggal (*niet geëigend*) jika diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia):⁵

“Buat suatu negeri yang mempunyai penduduk berjuta-juta manusia yang bukan beragama nasrani dan penyembah berhala yang mempunyai pelbagai agama serta adat istiadat, sedangkan penduduknya yang beragama Islam amat besar kesetiannya pada sendi-sendi agamanya serta undang-undang dan adat kebiasaan mereka yang tertulis, sehingga diperlakukannya hukum Belanda akan berarti suatu pelanggaran atas hak-hak, adat istiadat daripada golongan penduduk yang bukan bangsa Eropa, serta suatu pemecahan dari beberapa banyak bangunan-bangunan hukum, undang-undang serta adat-adat yang berlainan satu dengan yang lain berhubung dengan tempat atau daerah ataupun golongan manusia (orang-orang) di Hindia.”

Belakangan, Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan demikian berbagai institut yang dibawanya, masuk di Indonesia di abad ketujuhbelas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti

criminal law, applicable to all population group in all of Indonesia, is basically, the 1915 Code as revised by the revolutionary government in 1946.

⁴ J. Van der Vinne adalah anggota luar biasa Raad van State (suatu badan penasihat tertinggi Kerajaan Belanda) yang diangkat khusus untuk memberikan pertimbangan atas hasil kerja panitia Mr. C. J. Scholten van Oud Haarlem yang dibentuk pada 31 Oktober 1837 untuk mempersiapkan penyesuaian hukum yang berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) berkaitan dengan pembaharuan hukum di negeri Belanda. Pengangkatan J. van der Vinne disebabkan kurangnya pengetahuan anggota-anggota Raad van State dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hindia Belanda.

⁵ R. Supomo dan R. Djokosutono. *Sejarah Politik Hukum Adat (Djilid II)*. Jakarta: Djambatan. 1954. Hal. 19.

candi Borobudur.⁶ Daniel S Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: "Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems".⁷

Berkaitan dengan hal di atas, Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia mengingatkan resolusi bidang hukum pidana yang dihasilkan dalam Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 sebagai berikut:⁸

1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan.
2. Dalam KUHP baru itu bagian umum (fundamentals), antara lain: asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan Revolusi, setelah mempelajari perkembangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP, di negara-negara lain.
3.
4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.
5.
6.
7.
8. Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP.
9.

⁶Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Press. 2008. Hal.48.

⁷Ibid.

⁸Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara.1985. Hal.11-13. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008.Hal.75.

(Cetak tebal dari penulis)

Sejak seminar hukum nasional yang pertama tahun 1963 itulah kemudian Indonesia mulai mendesain pembaharuan hukum pidana dalam bentuk konsep (RUU) KUHP yang salah satunya dilakukan dengan cara menggali kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hingga kini konsep KUHP yang terbaru adalah konsep 2008.

Selain itu, berbagai Kongres PBB mengenai *Prevention Crime and the Treatment of Offenders* juga telah menegaskan pentingnya memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada pada tiap-tiap negara.

Hal tersebut misalnya terdapat dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan pada kongres PBB ke -6 tahun 1980 menegaskan:⁹

-Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. (garis bawah dari penulis).

-it is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and economic circumstance of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop an effective capacity policy, coordinate with strategies for social, economic, political and cultural development. (garis bawah dari penulis)

Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan "Crime trend and crime prevention strategies " antara lain menyatakan:¹⁰

"the corelation between development and increasing criminality could not be accepted as principle.development was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies".(garis bawah dari penulis).

Jadi, pada dasarnya pembangunan tidak menimbulkan meningkatnya angka kejahatan. Namun pembangunan yang tidak direncanakan dengan rasional, tidak menghargai budaya dan nilai moral membuat pembangunan menjadi salah satu faktor kriminogen.

⁹ Sixth UN Congress, Report, 1981, hlm. 3, dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2008. Hal.5.

¹⁰ Sixth UN Congress, Report, 1981, hal, 42. Ibid, hal. 7

Salah satu hukum pidana adat yang akan diketengahkan dalam makalah ini adalah hukum pidana adat Baduy. Terlebih penting sekadar pemaparan, makalah ini akan menyajikan nilai-nilai ataupun kaidah yang dapat dikontribusikan pada pembaharuan hukum pidana nasional.

1. PEMBAHASAN

Sulit untuk menuangkan seluruh hasil penelitian mengenai hukum pidana adat Baduy dalam jumlah halaman yang terbatas dalam makalah ini. Oleh karenanya, pemaparan mengenai hukum pidana adat dan nilai-nilai yang dapat dikontribusikan dalam konsep KUHP kiranya akan disampaikan sarinya saja. Namun sebelum itu, saya kira perlu dipaparkan terlebih dahulu hal-hal umum mengenai Baduy.

Dalam 19 pembagian lingkungan/lingkaran hukum (*rechtskring*) adat yang dibuat Van Vollenhoven, Baduy yang berada di Provinsi Banten masuk dalam kategori lingkungan hukum adat terakhir, ke 19. Sebenarnya, lingkungan hukum adat ke 19 tersebut tidak dinamakan lingkungan hukum adat Banten oleh Van Vollenhoven, tetapi lingkungan hukum adat Jawa Barat. Jakarta Raya, Banten, Priangan, Cirebon dikategorikan masuk dalam kukuban-kukuban hukum dalam lingkungan hukum adat Jawa Barat oleh Van Vollenhoven.¹¹ Banten sendiri dalam perkembangannya kemudian menjadi provinsi yang terpisah dari Jawa Barat sejak tahun 2000.¹² Menurut Mahadi, pekerjaan Van Vollenhoven dalam membagi lingkungan hukum adat belumlah tuntas.¹³ Hal ini dapat dipahami mengingat lingkungan hukum adat tersebut masih sangat umum sementara didalam satu lingkungan hukum adat sendiri banyak terdapat corak perbedaan seperti hukum adat Baduy dengan hukum adat di daerah priangan pada umumnya.

Secara administratif, masyarakat Baduy berada di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.¹⁴ Kabupaten

¹¹ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1995. Hlm 86.

¹² Banten menjadi provinsi tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

¹³ Lihat dalam Mahadi. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Bandung. Alumni. Hlm. 118.


¹⁴ Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Sibedug*. 2004. Hlm.7

Lebak sendiri terletak di sebelah selatan Banten sehingga lazim juga disebut sebagai Banten Selatan.

Menurut Ayah Mursyid, wakil jaro (kepala kampung) Cibeo, Baduy tidak memiliki kitab mengenai larangan-larangan dalam adat Baduy.¹⁵ Namun hal ini tak berarti bahwa tetua adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui larangan-larangan dalam adat Baduy. Pengetahuan mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan.

1.1. Struktur Adat Baduy.

Struktur adat dalam masyarakat Baduy digambarkan sebagai berikut:¹⁶



Sumber skema: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid

¹⁵Wawancara pra penelitian dengan Ayah Mursyid tanggal 8 Desember 2009. Dalam wawancara tersebut Ayah Mursyid menyiratkan perlunya semacam kitab yang mengatur mengenai larangan-larangan adat Baduy, sebab menurutnya selama ini hanya berdasarkan ingatan yang bisa saja ada yang terlupa saat penelitian berlangsung.

¹⁶ Kecuali keterangan bagan, gambar bagan dikutip dari Suhada. *Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah*. Diknas Provinsi Banten. Serang. 2003.Hlm.91 dengan beberapa penambahan dan koreksi berdasarkan wawancara dengan Jaro Sami (25 April 2010) dan Ayah Mursyid (24 April 2010).

Keterangan:

Puun = Pemimpin adat tertinggi yang ada di masing-masing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual. Saat ini Puun Cibeo dijabat Jahadi, Cikartawana Puun Sangsang, di Cikeusik Puun Yasih.

Girang Seurat = Tokoh adat yang diberi kewenangan dan membidangi masalah pertanian, dijabat oleh 2 orang: Seurat Arwi di Cibeo dan Seurat Samin di Cikeusik.

Jaro Tangtu = Kepala kampung yang ada di tiap kampung Baduy Dalam. Saat ini dijabat oleh Jaro Sami (Cibeo), Jaro Damin (Cikartawana), Jaro Alim (Cikeusik)

Baresan Salapan/tujuh = Pembantu puun yang ada di Baduy Dalam. Di Cibeo ada 9, di Cikeusik ada 9 (maka disebut Baresan salapan), di Cikartawana ada 7 maka disebut Baresan tujuh. Jumlah penduduk Cikartawana lebih sedikit dibanding Cibeo dan Cikeusik.

Tangkesan = Penasehat Jaro 7 atau Jaro Dangka, berfungsi dalam hal urusan adat, tangkesan ini semacam dukun yang terkadang diminta *menujum* seorang pelaku tindak pidana. Pada dasarnya posisi struktur tangkesan lebih tinggi dari Tanggungan. Tangkesan dijabat 1 orang yang saat ini berada di Cicatang.

Tanggungan/Jaro 12 = Mirip tangkesan, sebagai penasehat Jaro 7/Jaro Dangka namun lebih berfungsi sebagai saksi dalam pelaksanaan kegiatan Jaro 7. Tanggungan/Jaro 12¹⁷ dijabat oleh satu orang, saat ini dijabat Saidi Putra di Katuketer Hilir.


Jaro 7/Jaro Dangka = Tokoh adat yang berfungsi menegakan hukum adat (termasuk hukum pidana adat). Berjumlah 7 orang yang tersebar di : Dangka Cibengkung, Dangka Cihandam, Dangka Cipatik, Dangka Panyaweyan, Dangka Carungan, Dangka Nungkulan, Dangka Warega. Kesemuanya adalah Jaro 7. Pusat Jaro 7 ada di Warega.

Kepala Desa = Kepala Desa Kanekes yang saat ini dijabat Jaro Dainah/Jaro Pamarentahan (Jaro Pemerintahan) berfungsi sebagai penghubung antara Baduy dengan lingkungan luar termasuk persoalan tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan di Baduy (melibatkan hukum negara).

¹⁷ Angka 12 hanya sebagai simbol, tidak berarti berjumlah dua belas.

1.2. Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy

Konsep Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy adalah sebagai berikut:




Sumber: Wawancara Jaro Sami, Ayah Mursyid, dan Jaro Dainah.

Dalam upacara *ngabokoran* beberapa bahan untuk *ngabokoran* disediakan oleh keluarga pelaku diantaranya perangkat *sepaheun*: serah, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat *ngabokoran*, maka bahan *ngabokoran* ditambahkan dengan menyan.

Dalam upacara *serah pati* pada prinsipnya sama dengan *ngabokoran*, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana. Namun upacara *serah pati* dilakukan atas tindak pidana yang dianggap berat misalnya pembunuhan, sebab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa/*ngalengitkeun jiwa* yang merupakan hak yang maha kuasa.

1.3. Hukum Formil (Prosedural) Pidana Adat Baduy

Prosedur penyelesaian tindak pidana di Baduy adalah sebagai berikut:



Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid

Keterangan:

1. Silih ngahampura = saling memaafkan
2. Dikeluarkeun = dikeluarkan dari Baduy Dalam ke Baduy Luar, atau dikeluarkan dari Baduy Luar ke luar Baduy (bagi warga Baduy Luar)
3. Ditegor = ditegur
4. Dipapatahan = dinasehati
5. Jaro Tangtu adalah jaro (kepala kampung) di Baduy Dalam.
6. Jaro 7/Jaro Dangka adalah bagian dari struktur adat yang ditugasi dalam menegakan hukum (pidana) adat Baduy yang berjumlah 7 orang dan berada di Baduy Luar.

7. Puun adalah tokoh adat tertinggi yang ada di masing-masing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual.
8. *Ngabokoran* upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat yang dilakukan di Cihulu, Sarokokod/Panyaweyan, Cibengkung (tergantung asal daerah pelaku). Perlengkapan *bokor* disediakan pihak pelaku yang meliputi : *sereh/sirih*, gambir, apu, menyan, *boeh/kain kafan*, keris. *Sereh* kemudian *didahar/dimakan* oleh perangkat adat: puun, girang serat, baresan salapan, jaro tangtu. Yang menobatkan si pelaku adalah jaro tangtu dan puun, puun kemudian meneruskan penobatan pada leluhur.
9. *Serah pati* upacara pembersihan batiniah yang serupa dengan *bokor* tetapi dilakukan atas tindak pidana berat (mengakibatkan kematian).

1.4. Hukum Pidana Materiil Adat Baduy

Beberapa jenis tindak pidana di Baduy adalah sebagai berikut : Fitnah/Pencemaran Nama Baik, Zina, Perkosaan, Pencurian, Penipuan, Penganiayaan, Pembunuhan, Santet (*Julid*), Sengketa Tanah. Selain itu beberapa tindak pidana (larangan) yang memiliki kekhas-an Baduy adalah sebagai berikut:

- a. **Larangan foto dan gambar audio visual** (Berlaku di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik).
- b. **Larangan Merokok** (Khusus warga Baduy Dalam)
- c. **Larangan Menggunakan Emas** (Khusus warga Baduy Dalam)
- d. **Larangan Poligami dan Poliandri** (Berlaku bagi warga Baduy Dalam dan Luar)
- e. **Larangan Minuman Alkohol** (Berlaku bagi warga Baduy Dalam dan Luar)
- f. **Larangan Menggunakan Pakaian modern** (Berlaku bagi warga Baduy Dalam)
- g. **Larangan Menggunakan Alat Mandi** (Berlaku di wilayah Baduy Dalam)
- h. **Larangan Menggunakan Kendaraan** (Berlaku bagi warga Baduy Dalam)
- i. **Larangan Orang asing Memasuki Wilayah Baduy Dalam**¹⁸

¹⁸ Larangan ini mempunyai korelasi dengan sejarah pertemuan antara Puun Lanting dengan Sultan Banten yang bernama Ratu Wakil. Menurut Suhada, penulis buku Baduy

- j. Larangan Bersekolah dan Mendirikan Sekolah¹⁹ (Berlaku bagi warga Baduy Dalam, Luar dan wilayah Baduy)
- k. Larangan Mendirikan Masjid
- l. Larangan Mengolah Tanah Menjadi Sawah

2.5 Kontribusi Hukum Pidana Adat Baduy terhadap Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep KUHP).

Hukum adat pada dasarnya telah diakomodir dalam konsep KUHP. Misalnya dalam Pasal 1 ayat 3 yang memberi tempat bagi asas legalitas materiil (hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum). Namun demikian penelitian hukum pidana adat Baduy yang telah dilakukan memberikan

dalam Rentang Sejarah, pertemuan tersebut terjadi saat Kesultanan Banten terdesak oleh penjajahan Belanda. Dalam pertemuan tersebut ada ucapan Ratu Wakil sebagai berikut :” Masuk ke kayu merah kami ikut merah, masuk pada kayu putih kami ikut putih. Tapi ingat, jika ada orang yang berkulit putih (Cina atau Belanda) mereka jangan diijinkan masuk ke Baduy Dalam, maksudnya bagi mereka yang belum/tidak disunat/dikhitan atau diIslamkan. Lihat dalam Suhada. *Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah*. Diknas Provinsi Banten. Serang. 2003.Hlm.53. Ratu wakil yang dimaksudkan Suhada kemungkinan adalah Sultan Banten ke-11 yang bernama Sultan Syarifudin Ratu Wakil yang memerintah kesultanan Banten tahun 1750, lihat dalam Mansyur Muhyidin. *Banten Menuju Masa Depan*. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999. Hlm. 107-108. Lebih lanjut menurut C L Blume (lihat dalam sub bab asal usul Baduy dalam Bab ini), Baduy Dalam adalah sebuah komunitas yang tidak/belum sempat dimasuki ekspedisi Hasanudin (Sultan Banten pertama.pen). Korelasi sejarah tersebut menunjukkan hingga Kerajaan Banten runtuh oleh penjajahan Belanda, Baduy belum sempat diIslamkan oleh kesultanan Banten, sehingga kemudian saat kesultanan Banten terdesak Belanda, muncul perjanjian agar orang asing (Belanda) tidak diperbolehkan masuk Baduy Dalam.

¹⁹ Menurut Aman Sukarso, mantan Sekretaris Daerah Serang, setiap Seba Baduy (kunjungan warga Baduy ke pemerintahan tiap tahun) ada tiga hal yang disampaikan saat seba: minta diakui keberadaan masyarakat Baduy; minta dilindungi; minta untuk tidak boleh ada masjid, sekolah dan sawah di kawasan Baduy berdasarkan perjanjian dari dahulu. Menurut Aman Sukarso kalimat yang diucapkan selalu sama “*Da Parjangjiana oge teu menang aya masigit, teu menang aya sakola, teu menang aya sawah*”, wawancara dengan Aman Sukarso, tanggal 23 Juli 2009. Perjanjian yang dimaksud oleh warga Baduy tersebut diduga mempunyai korelasi historis dengan perjanjian antara Kesultanan Banten yang memiliki misi menyebarkan Islam di wilayah Banten dengan warga Baduy yang diduga pelarian Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Namun demikian, perlu penelitian lebih lanjut untuk menelusuri korelasi sejarah tersebut.

gambaran tentang beberapa hal yang patut untuk diakomodir dalam Konsep KUHP.

a. Santet (*Julid*)

Konsep KUHP 2008 telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan santet (kekuatan gaib) dalam Pasal 293²⁰. Namun pengaturan tersebut hanya untuk orang yang menawarkan bantuan jasa kepada orang lain melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang. Sementara jika santet tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri si pelaku santet maka konsep KUHP belum dapat menjangkaunya. Hukum Pidana Adat Baduy mengatur larangan menawarkan bantuan jasa santet dan juga melakukan santet atas inisiatif sendiri. Sehingga patut dipertimbangkan untuk memasukan rumusan pengaturan orang yang melakukan santet atas kehendak dan kemampuannya sendiri. Santet (*Julid ka papada*) merupakan dosa/ tindak pidana yang sangat berat hukumannya dalam hukum pidana adat Baduy, dalam riwayat, menurut jaro sami, pelaku santet dihukum dengan cara *ditalian dibalangkeun ka laut*.

b. Ganti Kerugian

Hukum pidana adat Baduy mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang mengorientasikan pada pemulihan korban, pelaku dan keseimbangan masyarakat. Dalam beberapa hal konsep tersebut mirip dengan konsep *restorative justice* yang dikembangkan John Braithwaite, dosen, kriminolog dan peneliti pada Australia National University. KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal konsep ganti kerugian, hal ini menunjukkan penyelesaian perkara pidana lebih diorientasikan pada pelaku (*retributive justice*) dan korban (*victim*) cenderung ditinggalkan. Konsep KUHP 2008 telah mengakomodir kepentingan korban dengan mengantar ganti rugi sebagai jenis pidana

²⁰ Pasal 293 (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. 293 (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)

tambahan dalam Pasal 67 ayat 1 huruf d (pembayaran ganti rugi sebagai jenis pidana tambahan). Namun pengenaan pidana tambahan ganti rugi dalam Konsep KUHP masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja, misalnya kekerasan terhadap orang atau barang; mengakibatkan cedera pada badan orang; mengakibatkan luka berat; mengakibatkan matinya orang (Pasal 306 ayat 1 dan 2 Konsep KUHP 2008). Dalam hukum pidana Adat Baduy, pidana ganti kerugian adalah jenis pidana yang melekat pada setiap tindak pidana yang menimbulkan korban. Jadi ganti rugi (secara proporsional) merupakan hak korban, kecuali jika korban melepaskan haknya, maka pidana ganti kerugian tidak perlu dikenakan pada pelaku. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang bersifat integral dan juga mengorientasikan pada kepentingan korban, hendaknya konsep KUHP juga memuat ganti kerugian sebagai jenis pidana tambahan yang melekat pada setiap tindak pidana yang menimbulkan korban.

3. SIMPULAN

3.1 Simpulan

1. Hukum pidana adat Baduy memiliki sistem hukum pidana substantif yang meliputi hukum formil/prosedural, hukum materiel/substantif dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana substantif adat Baduy dirumuskan secara tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana substantif adat Baduy dilestarikan melalui budaya lisan tutur secara turun temurun.
3. Konsep pertanggungjawaban sanksi hukum dalam Hukum pidana substantif adat Baduy diorientasikan pada penyelesaian perkara secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban (*victim oriented*), kepentingan pelaku (*offender oriented*) dan kepentingan masyarakat (*community oriented*) sehingga keseimbangan dalam masyarakat kembali terjaga.
4. Hukum Pidana Substantif Adat Baduy memiliki ketentuan mengenai konsep pelaku santet dan konsep ganti rugi yang diorientasikan pada kepentingan hukum korban dan masyarakat yang belum diakomodir dalam Konsep KUHP 2008.

3.2 Rekomendasi

1. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pengakomodiran kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan santet sebagaimana terdapat dalam hukum pidana adat Baduy dan konsep KUHP 2008 hendaknya tetap dipertahankan keberadaannya dan mempertimbangkan untuk mengkriminalisasikan dan memformulasikan tindak pidana santet yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan santet atas inisiatif sendiri mengingat eksistensi dan fenomena santet yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Konsep ganti rugi sebagaimana ada dalam hukum pidana adat Baduy yang melekat kepada setiap tindak pidana hendaknya diadopsi Konsep KUHP dan selalu diperhatikan hakim sehingga penyelesaian perkara pidana secara integral dapat terlaksana.
4. Nilai-nilai universal hukum adat yang telah diakomodir dalam pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya dipertahankan dengan berdasarkan pada kajian-kajian hukum adat secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

----- .2008. *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang. Pustaka Magister.

----- . 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit Undip.

----- . 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang. Badan Penerbit Undip.

----- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

----- .2008. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang. Pustaka Magister.

----- . 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister Undip.

Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York. Oxford University Press.

Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. 2004. *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*.

Enschede, Ch.J, dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema Dipradja). 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Almunir.

Friedman, Lawrence Meir. 1975. *The Legal System. A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.

University Press.

.1999. *The Horizontal Society*. London, Yale

Gautama, Sudargo dan Robert N Hornick. 1983. *An Introduction to Indonesia Law, Unity in Diversity*. Bandung. Alumni.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang. Bayu Media. 2008.

Hartono, Soenaryati. 1981. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

: 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*. Bandung. Alumni.

Hadikusumah, Hilman. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung. Alumni.

Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika.